



**P U T U S A N**  
**Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malikul Adil No 32 Desa Mutia Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H. dan Emma Fiana, S.H, yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Pengadilan Negeri Idi, Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kampung Jawa, Kecamatanamatan Idi Rayeuk, Kabupatenupaten Aceh Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 27/Pid.Sus/2021/PN Idi, tanggal 10 Maret 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Idi., tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 04 Maret 2021 tentang perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Idi., tanggal 04 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDIMAN Bin ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Turut serta melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIF BUDIMAN Bin ASNAWI** dengan **PIDANA MATI**;
3. Memerintahkan Terdakwa **tetap ditahan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
  - 1 (satu) Unit Bot Jenis Dompeng;
  - 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
- 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram
- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merk Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BK 1055 RN
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783
- 1 (satu) Unit hanphone merk redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA
- 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.

**(Digunakan dalam perkara Azwar Sapurta Bin Muhammad Ilyas )**

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara

Setelah mendengar pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Majelis Hakim yang kami hormati.

Terima kasih kami sebagai penasihat hukum terdakwa kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang telah memberikan waktu untuk membuat pembelaan secara tertulis demi kepentingan terhadap diri terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat bagi diri terdakwa yang menuntut terdakwa layaknya seperti terdakwa seorang resedivis yang harus dihukum dengan hukuman mati, karena jebakan terhadap diri terdakwa. Sementara pemilik dari sabu-sabu yang disebutkan dalam tuntutan lebih kurang 81 (delapan puluh satu) Kilo Gram tersebut hanya berstatus DPO, atas permintaan orang terdakwa juga harus dituntut dengan hukuman MATI, sudah benarkah kita yang mengikuti persidangan dari awal sampailah pada tuntutan yang menyebutkan kata kata MATI, terdakwa merasa tidak bisa menerima tuntutan hukuman MATI tersebut karena pekerjaan pekerjaan ini bukan sebagai PROPESI dari terdakwa, terdakwa melakukan pekerjaan karena kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah terpenuhi sehingga terdakwa diperalat oleh orang-orang yang sangat membutuhkan uang dan kemudian terdakwa diperalat oleh MAVIA-MAVIA SABU-SABU, sudah benarkah kita dalam menuntut terdakwa-terdakwa ini dengan kata-kata MATI, terdakwa ini belum ada yang menikmati hasil dari pekerjaan yang yang dilakukannya tersebut, jadi kami sebagai penasihat hukumnya terutama terdakwa sangat merasa keberatan dengan tuntutan terhadap diri terdakwa yang tidak ada rasa kemanusiaan sedikitpun penempatan tuntutan tersebut bukan ditempatkan pada orang-orang yang diperalat oleh seorang mavia oleh karena itu mohon keringanan patut dan layak untuk dapat dipertimbangkan sebelum dibacakannya putusan, adapun tuntutan tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "*Turut serta melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI** berupa **Pidana MATI**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam No. SIM 082277301526;
- 1 (satu) unit Bot jenis Dompok;
- 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna hitam No. SIM 082384294397;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dengan No. SIM 082285410357;
- 1 (satu) unit HP I-CHERRY warna putih dengan No. SIM 085260621327;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek *Chienese Pinwei* berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek *Guanyiwang* berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berat bruto 22.000 gram

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru dengan No. SIM Card 082273110962 dan No. IMEI 357701104315671;
- 1 (satu) unit HP merek REDMI warna hitam dengan No. SIM Card 082160102313 dan No. IMEI 862384047351783;
- 1 (satu) unit HP merek REDMI warna putih dengan No. SIM Card 082272322872 dan No. IMEI 8604418042660228;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam dengan No. SIM Card 081241882203;
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No. SIM dengan No. IMEI 357736105325409;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No. Pol BK 1047 EM;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan No. SIM Card 082372640833 dan No. IMEI 354915112326245;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG lipat warna putih dengan No. SIM Card 082372640513 dan No. IMEI 358305063304985;

**Digunakan dalam perkara Khairul Muaris Bin M. Yahya**

**4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara.**

Berdasarkan Tuntutan dari JPU kami penasihat hukum terdakwa mohon untuk meringankan hukuman bagi diri terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya didepan persidangan yang dilakukan secara on line untuk memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa orang yang karena salahnya terdakwa berlaku sopan didepan persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan



dengan harapan memperlancar jalannya persidangan dan tuntutan tidak diperberat dalam JPU menuntut terdakwa, tapi kenyataannya terdakwa dituntut layaknya terdakwa seorang resedivis, cara apa lagi untuk terdakwa agar terdakwa dituntut tidak seperti ini dengan tuntutan kata-kata MATI;

- Bahwa terdakwa seorang yang bekerja sebagai seorang wiraswasta yang terkadang banyak memperoleh uang dan terkadang tidak ada rezeki sama sekali, kemudian karena pertemanan terdakwa termakan bujuk dan rayuan orang dengan menjanjikan yang paling mudah mendapatkan uang adalah membawa sabu-sabu Narkotika, sekali bekerja cukup untuk mensejahterakan anak dan istri, tapi yang mengajak/menjanjikan dengan bujukan tidak pernah membayangkan seandainya tertangkap yang menjadi korban anak dan istri yang membujuk tidak memberikan arahan yang buruk terhadap pelaku/pekerjanya karena apa, UU Narkotika tidak mengenal jebakan atau apapun bentuknya sepanjang belum didapat siapa kepemilikan shabu-shabu tersebut, satu kenyataan yang kita lihat dan dengar sendiri pemilik sabu-sabu tersebut hanya sebagai DPO, apakah terdakwa harus menjalani hukuman mati terlebih dahulu baru yang namanya DPO tersebut ditangkap, siapa yang mau dan berkeinginan seperti itu Yang Mulia;
- Bahwa semakin banyak peredaran Narkoba yang ditangkap dan telahpun dihukum dengan hukuman MATI hanya kurier dan perantara dan kesemuanya itu tertangkapnya hanya dari jebakan, tapi bagaimana untuk membuktikan itu jebakan karena ketentuan UU nya yang membuat dari jebakanlah berhasilnya menangkap seseorang dalam hal Narkoba ini, berhentilah peredaran NARKOBA jenis SABU-SABU ini, karena apa kemiskinan dan Keimanannya tidak pernah diberantas oleh pemerintah apakah JPU dalam menuntut terdakwa-terdakwa ini berdasarkan hati Nurani yang berkemanusiaan atau berdasarkan emosi dalam menuntut terdakwa ini;
- Bahwa terdakwa sa'at ditangkap untuk pemeriksaan terhadap dirinya tentang pemeriksaan tersangka, barang yang dibawa oleh terdakwa ini telah terlalu luas penyebaran jaringannya yang tidak tertangkap selalu yang katanya sebagai DPO, tapi seorang yang bergelar DPO tidak akan pernah ditangkap karena berapa DPO yang tersebut dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adapun yang ditangkap, bukan hari ini, DPO hanya sebutan maka peredaran Narkoba tidak akan pernah berhenti;

- Bahwa penangkap mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa tapi milik orang lain tapi mengapa hanya perantara yang harus menjalani ancaman Tuntutan hukuman Mati, sedangkan pemilik shabu-shabu tersebut bersenang-senang diatas penderitaan orang lain, sudah benarkah penangkap melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sedangkan pemilik shabu-shabu yang sebenarnya masih dapat terlindungi sedangkan terdakwa siapa yang akan melindunginya setelah kata hukuman Mati untuk dirinya, bila ini suatu jebakan terdakwa tidak minta yang lebih selain ALLAH yang menghukum sipenjabat tersebut;
- Bahwa berdasarkan tuntutan dari JPU terdakwa orang yang dipujuk rayu oleh pemilik yang hanya berstatus DPO yang penuh dengan janji akan membayar dan akan membayar kepada perantara dengan upah yang sangat tinggi, namun upah-upah tersebut belum ada yang menerimanya, terdakwa sudah babak belur dengan ancaman tuntutan hukuman MATI, manusia mana yang mau menerima hal ini yang Mulia;
- Bahwa berawal dari pertemanan tapi teman membuat sengsara temannya sendiri, perkenalan yang seperti ini yang hanya menghancurkan masa depan orang, apakah seorang terdakwa ARIF BUDIMAN Bin ASNAWI tidak berfikir akan efek/bahaya dari bermain-main dengan Narkoba yang begitu masuk dalam dalam penjara/Lembaga Pemasyarakatan langsung dengan Tuntutan hukuman Mati, sadarkah terdakwa yang hanya menjadi korban itu adalah lingkaran Keluarga dan yang terutama adalah keluarga terdekat dari terdakea, terfikirkan terdakwa sekarang ini;
- Bahwa dengan Tuntutan dari JPU dengan Tuntutan Hukuman Mati sedangkan Pemilik yang membawa terdakwa / membujuk terdakwa untuk mengambil barang sabu tersebut hanya menyandang DPO kapan si DPO akan tertangkap sementara saksi nya sudah menjalani hukuman MATI;
- Bahwa siapapun tidak mampu menerima tuntutan dari JPU tersebut, berat dirasa bukan hanya bagi terdakwa tapi penasihat hukum juga, terdakwa-terdakwa ini orang yang terzalimi, tapi apa mau dikata sa'at ini JPU dan Yang Mulia Hakim Ketua Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini yang mempunyai Kewenangan dan Kewenangan tersebut berada

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan JPU dan Yang Mulia Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara dapat meringankan diri terdakwa yang terzalimi ini;

- Bahwa terdakwa ikhlas dan tidak takut menjalani hukuman MATI tersebut, yang sedih terdakwa mengapa orang yang berbuat terdakwa yang menjalani hukuman ini, tidak tau terdakwa dari ancaman hukuman ini harus berbuat apa selain memohon kepada ALLAH dan perantara Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meringankan hukuman bagi diri terdakwa dengan hukuman yang seringannya untuk terdakwa ARIF BUDIMAN Bin ASNAWI;
- Bahwa sejahat apapun manusia, tiadakah kata ma'af dari Negara dengan barang shabu-shabu tersebut milik orang, terdakwa yang harus menanggung hukuman yang tuntutan hukuman MATI, kita selaku manusia yang tidak luput dari kesilapan dan kesalahan karena kita masih seorang manusia hari ini terdakwa yang melakukan kesilapan besok atau lusa siapa yang berbuat kesilapan kita tidak ada yang mengetahuinya selain Allah;
- Bahwa bermula dari sekedar berteman dan kemudian membujuk serta merayu demi kekayaan Duniawi yang terdakwa belum berfikir kekayaan yang paling kekal adalah kekayaan hati mau mengikuti ajakan pemilik sabu tadi yang menjanjikan selesai mengantarkan barang sabu tersebut uang bakal diterima sedikit kurang mencapai setengah Miliar Rupiah pada terdakwa tapi pernahkah dijanjikan bila tertangkap nanti anak dan istri terdakwa harus mencari dan minta kemana? hanya dimintakankan untuk pergi mengambil barang yang diketahui itu adalah sabu, terdakwa orang yang mengerti bahayanya terhadap narkoba namun dalam hal ini semua sudah terjadi yang kami penasihat hukum berharap kehadiran Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mohon secara hati Nurani saja bagaimana putusan terhadap diri terdakwa agar diringankan dengan hukuman yang seringannya bagi diri terdakwa mengingat anak dan istri serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang ancaman hukumannya seperti ini, kemana terdakwa meminta pertolongan selain hanya kepada Yang Mulia karena ujung tombak ini berada ditangan Yang Mulia Hakim Ketua Majelis Yang Mulia serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan sebelum keputusan ini dibacakan dengan

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, kami sebagai penasihat hukum hanya mampu memohon kepada Yang Mulia dan memohon Ridha ALLAH dalam keputusannya nanti, tidak ada penyesalan datangnya dahulu tapi tetap datangnya kemudian, bila ini juga tidak bernilai dimata Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, kata apa lagi yang harus disampaikan kehadiran yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Bahwa semua orang butuh dan berkeinginan untuk menjadi orang yang kaya namun tidak juga harus bersenang-senang diatas penderitaan orang lain, karena janji dank arena teman namun teman hanya sebatas menghancurkan kehidupan orang, sesusah apapun dan sesedih apapun apa lagi miskin karena miskin membawa kekufuran tapi tanamkanlah keimanan dalam diri kita agar kita sadar dan mengetahui tentang halal haramnya untuk menjadi orang yang kaya, patut dan layak bila terdakwa mengikuti perintah seorang mavia, buat mavia yang penting pekerjaannya berhasil uang mereka langsung dapat, tapi bagi kurier bila tidak berbuat bagaimana mendapat hasil, namun yang dihukum dengan hukuman mati juga hanya yang memiliki, membawa dan menguasai, bila kita katakan kejam mau tidak mau, bisa tidak bisa kita harus siap untuk ini, terdakwa tidak berfikir bila yang akan dibawa terlepas dari ada ditanyakan atau tidak tentang apa yang akan dibawa oleh orang tersebut terdakwa membawa shabu-shabu itu ketempat dimana yang diperintahkan oleh si DPO dan yang menunggu sabu-sabu tersebutpun ada, kebijakan apa yang bisa kita pertimbangan barang yang ditangkap beradanya pada siapa, mengapa orang lain yang harus menanggung hukuman mati yang begitu berat bagi diri terdakwa terutama bagi Ibu yang melahirkannya serta istri dan anak yang masih BALITA dan istrinya belum bisa ia menerima tuntutan hukuman MATI tersebut, karena apa pekerjaan tersebut bukan merupakan PROVESI dari terdakwa LUKMAN Bin M. KASIM;
- Bahwa yang sangat menyakitkan bagi terdakwa terutama penasihat hukumnya penangkap hanya menangkap seorang KURIER DAN KURIER yang mendapat ancaman hukuman mati juga kurier, dalam perkara yang sedang berjalan ini pemilik sabu-sabunya hanya bergelar yang namanya DPO,,,,, yang lainnya pada kemana siapa yang mengetahuinya, terhadap yang ditangkap saat ini jaringan yang lain kemudian pula jaringan yang

*Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain memasok barang dengan lebih besar lagi tapi tidak tertangkap sampai kapanpun, NARKOBA TIDAK AKAN BERHENTI DAN BERAKHIR, karena ini semua satu permainan, tapi tidak mengapa karena semua ini ALLAH yang lebih mengetahui dari pada kita kita yang melihat fakta persidangan yang hanya kita lihat dari besarnya barang bukti, tapi tentang siapa yang memiliki kita kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan kita serahkan kepada ALLAH, dan kita datang darinya dan kembali kepada Nya;

- Bahwa dari tuntutan JPU tersebut terdakwa benar-benar ikhlas untuk menjalaninya, walau terdakwa dianggap tidak terdidik secara keagamaan tapi karena ekonomi juga maka terdakwa mau mengikuti pujukan karena terdakwa dijanjikan akan menerima upah yang sangat besar nilainya dengan sudah terjadinya hal ini dengan harapan terdakwa tidak dipengaruhi kerena telah ditanamkan keimanan untuk diri terdakwa, tapi kita ketahui juga maka hindari kemiskinan karena kemiskinan membawa kekufuran inilah yang telah terjadi terhadap diri terdakwa, kami penasihat hukum mengatakan pemerintah memberantas NARKOBA setengah-setengah, bagaimana tidak kami katakan demikian yang sedang mmemberantas untuk menangkap pemilik sabu namun yang tertangkap kurier, kemudian LSM yang selalu melindungi pemilik-pemilik sabu-sabu, terbukti, ketika ada kejadian kematian yang menjadi korban pemecatan bawahan dari yang menangkap, bukan dilindungi pimpinan semakin melindungi LSM, sudah benarkah LSM berbuat, dia tidak menangkap tapi LSM mencari-cari kesalahan si penangkap, apakah bukan LSM sebagai pelindung PEMILIK SABU-SABU di ACEH, aneh tapi NYATA LSM sebagai pelindung MAVIA SABU-SABU sedangkan sipenangkap sudahlah dalam bahaya sa'at menangkap pernah terfikir seorang PIMPINAN bahaya penangkap Narkoba jenis sabu-sabu ancaman maut mengintai bagi diri sipenangkap, kami mohon LSM jangan hanya pandai menghujat tapi tolong lakukan cara apa untuk memberantas mavia sabu-sabu, pernahkan LSM memberi solusi bagaimana memberantas peredaran narkoba, jangan hanya mencari-cari kesalahan sipenangkap saja sementara tidak pernah memberi solusi apa agar narkoba jenis sabu ini tidak berada dilingkaran kita-kita ini, LSM hanya pandai menghujat coba lakukan perbuatan agar berbuat sesuatu LSM dalam peredaran sabu-sabu dapat memberhentikan peredaran sabu-sabu yang terlihat oleh penasihat hukum LSM hanya



menyenter mavia sabu-sabu karena yang kita ketahui jenis narkoba sabu-sabu lebih enak memperoleh uangnya, belum pernah terlihat oleh kami LSM memantau kebun GANJA yang adanya diceh mengapa itu tidak mereka urusi, berarti untuk ACEH ada LSM tertentu yang meraup uang dari hasil narkoba jenis sabu-sabu ini, ditakuti oleh LSM PIMPINAN sebuah INSTITUSI karena uang orang jadi korban kita jumpa saja diahirat bila penglihatan kami ini salah, sudah benarkah LSM mengikuti persidangan sementara perbuatan yang dilakukan penangkap semua berada diujung tanduk, bagaimana kami tidak mengatakan pemerintah memberantas Narkoba ini setengah-setengah karena masih ada yang dilindungi oleh pemerintah karena masih takut dengan LSM yang kebenarannya juga belum jelas tapi ditakuti oleh pejabat dan KONGLOMERAT apakah bukan LSM sebagai pelindung MAVIA SABU-SABU untuk ACEH, terdakwa yang harus menjalankan hukuman mati sudah benarkah kita dalam menuntut untuk diri terdakwa ini yang kami takutkan jangan salah sebut siapakah yang harus dihukum dengan hukuman MATI;

- Bahwa karena ekonomi yang menjadi korban dalam hukuman terhadap perkara narkoba adalah kurier, yang kami penasihat hukum bertanya-tanya mengapa pemilik dan penyandang dana untuk narkoba tidak tertangkap, apa arti kurier yang dihukum mati berapa banyak yang kita lihat hanya kurier yang menjalani hukuman ini jangan kita salah menghukum terhadap terdakwa-terdakwa, karena kita ada didalamnya setelah kita turut dalam memeriksa perkara ini;
- Bahwa ARIF BUDIMAN Bin ASNAWI seorang terdakwa yang hanya ingin mencari kelebihan/tambahan uang dan mengambil upah upah tersebutpun belum diterima untuk mengantarkan shabu ke Medan, bila pun akan dinikmati oleh terdakwa setelah pekerjaan selesai uang baru bisa diterima namun upah belum sempat dinikmati oleh terdakwa tapi terdakwa telah teraniaya dengan perbuatan orang lain dan terdakwa telah didalam penjara dengan ancaman hukuman mati, terdakwa begitu juga anak dan istrinya sangat ikhlas dan mengikhhlaskan terdakwa dihukum mati, asal kita tidak salah dalam menghukum orang Yang Mulia ;
- Bahwa terdakwa karena kekurangan ekonomi dan sasaran dari bandar NARKOBA adalah orang-orang yang sa'at kesulitan itu yang ditawarkan, tapi orang-orang seperti terdakwa tidak pernah melihat dan berfikir

*Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



ancaman yang menunggu untuknya tersebut mati, tapi pernahkah terdakwa berfikir akan hukuman yang mengancamnya antara mati atau seumur hidup atau minimal dari hukuman tersebut 20 tahun terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa melihat dari ancaman dan pelaksanaan hukuman terhadap terdakwa yang menjalankannya hanya KURIER DAN KURIER, sedang pemilik barang sabu-sabu tersebut tidakpun tersentuh hukuman, bagaimana peredaran NARKOBA akan berhenti;
- Bahwa terdakwa dari kejadian tertangkap kemudian ditahan sampailah kepada tuntutan JPU terdakwa tidak tau harus bagai mana selain MENYESALI DAN TIDAK AKAN PERNAH MENGULANGI kembali perbuatan tersebut dan untuk Yang Mulia serta Anggota ketahu terdakwa orang yang belum pernah dihukum dan terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga yang dididik walaupun tidak didalam DAYAH yang ke ISLAMANNYA telah mendalam tapi ketika kita dalam keadaan sulit ekonomi KEIMANAN akan luntur dan telah terjadi terhadap diri terdakwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut bukan hanya dihadapan persidangan ini saja tapi bertanggung jawab kepada ALLAH dan terdakwa berjanji terutama kepada diri sendiri kemudian berjanji kepa Allah untuk merubah kelakuan karena yang lebih mengetahui semua ini hanya saya kembalikan kepada ALLAH dan perantara Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami serahkan;
- Bahwa dengan menyesal dan mengakui kesalahan serta akan merubah kelakuan dengan pekerjaannya yang ceroboh akibat dari kesulitan ekonomi terdakwa dituntut dengan ancaman hukuman mati sudah benarkah kita yang memutuskan perkara ini tersebut;
- Bahwa terdakwa ikhlas bila memang ini perbuatan yang khusus dilakukan terdakwa, tapi bila ini sebuah jebakan biar kami kembalikan kepada ALLAH karena ALLAH yang lebih mengetahui perbuatan tersebut perbuatan siapa dan kami kembalikan melalui perantara kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum diri terdakwa karena siapapun yang berbuat akan turun hukuman dari ALLAH untuknya dan terdakwa hanya mampu mengikuti yang terucap dalam putusan ini nantinya;

*Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila tidak karena keadaan tidak ada yang tidak mendukung program yang diatur oleh Pemerintah, hanya karena ekonomi, karena bujukan dan jebakan semua ini bisa terjadi baik ini terhadap terdakwa dan sasaran-sasaran lainnya yang sedang menunggu diluar ini karena kita masih mau diperalat oleh orang yang ia ingin senang tapi orang tersebut bangga bersenang-senang diatas penderitaan orang lain;
- Bahwa kami sebagai penegak hukum hanya mohon bagi terdakwa sekarang terdakwa sedang menjalani hukuman agar dalam menjalani hukuman sambil MENDALAMI KEIMANAN karena hal tersebut bekal kita untuk Dunia dan Akhirat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dan layak terdakwa mohon melalui penasihat hukumnya agar diberi keringanan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon keringanan terhadap diri terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya dari tuntutan JPU tersebut untuk ARIF BUDIMAN Bin ASNAWI;

Demikian Mohon keringanan ini kami baca dan serahkan hari ini Selasa, Tanggal 25 Mei 2021 dengan segala harapan agar permohonan kami ini dapat diterima dan terkabul hendaknya dari Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ARIF BIDIMAN Bin ASNAWI.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, saksi LUKMAN BIN M. KASIM, saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI dan saksi IBRAHIM BIN WAHED (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum

*Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib ditelpon oleh saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, yang menanyakan posisi terdakwa dan oleh terdakwa menjawab sedang berada dirumah.
- Selanjutnya saksi Azwar Saputra datang menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil rental merek Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN dan pergi menuju kafe Kausar.
- Sesampainya disana terdakwa melihat saksi LUKMAN sudah duduk bersama dengan saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, dan saksi KHAIRUL MUARIF. selanjutnya Saksi LUKMAN meminta nomor Handphone kerja yang disuruh beli kepada saksi Azwar Saputra dan mengatakan kepada kami semua bahwa malam ini kita ada kerja bawa sabu, udah bisa siap-siap, setelah itu terdakwa dan Saksi Azwar Saputra kembali ke rumah terdakwa di Gampong Mutia Kota Langsa. Namun saat di pertengahan jalan sekira pukul 00.00 wib saksi Azwar Saputra dihubungi oleh saksi Muhammad Nur Bin (Alm) Ramli dengan pembicaraan :

**Muhammad Nur** : DIMANA BANG ?  
**Azwar Saputra** : DI LANGSA BANG  
**Muhammad Nur** : NAIK MOBIL APA BANG ?  
**Azwar Saputra** : INNOVA PUTIH  
**Muhammad Nur** : LANGSUNG PERGI KE MESJID RAYA SIMPANG ULIM  
**Azwar Saputra** : OK BANG

- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Azwar Saputra pergi Mesjid Raya Simpang Ulim sedangkan Saksi LUKMAN dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA menunggu di seputaran jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah kec. Simpang Ulim Kab. Aceh timur.

- Pada sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di depan Masjid Raya Simpang Ulim dan Saksi Azwar Saputra menyuruh terdakwa untuk membawa mobil, setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan saksi Muhammad Nur dan kemudian saksi Azwar Saputra menelpon Saksi LUKMAN.

**Azwar Saputra** : BANG SUDAH SETENGAH JAM SAYA TUNGGU, TAPI GAK ADA KABAR, APA SAYA TELPON AJA BANG ?

**Lukman** : IYA BOLEH, TELPON AJA.

Kemudian saksi Azwar Saputra langsung menghubungi saksi Muhammad Nur.

**Azwar Saputra** : BANG, KEK MANA INI SAYA SUDAH SETENGAH JAM TUNGGUIN ABANG.

**Muhammad Nur** : YAUDAHA, SEBENTAR LAGI SAYA KE SITU.

5 (lima) menit kemudian saksi Muhammad Nur menghubungi saksi Azwar Saputra

**Muhammad Nur** : SAYA NAIK MOTOR BEAT WARNA MERAH, BEGITU SAYA KLAKSON SEKALI, ABANG LANGSUNG IKUTI SAYA

**Azwar Saputra** : OK BANG

- Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Muhammad Nur tiba dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan memberi tanda membunyikan klakson, selanjutnya terdakwa dan saksi Azwar Saputra mengikuti saksi Muhammad Nur menuju Desa Pelalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.
- Setibanya didesa tersebut sekira pukul 02.00 Wib datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa 2 (dua) karung goni berwarna putih berisi narkotika yaitu saksi MUHAMMAD NUR dan saksi IBRAHIM WAHED dan langsung memasukkan 4 (empat) karung goni berisi narkotika kedalam mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang terdakwa kendarai dan meletakkannya pada bagian kursi tengah mobil dan kursi belakang mobil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Azwar Saputra langsung berangkat menuju kembali ke jalan Banda Aceh – Medan dan

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada Saksi LUKMAN bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah diambil.

- Sesampainya di jalan Banda Aceh - Medan selanjutnya saksi Lukman dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM serta Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA, bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Azwar Saputra menuju arah Medan untuk mengawal mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Azwar Saputra.
- Bahwa saksi Lukman dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM serta Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA bertugas untuk memantau dan mengontrol jalan, apabila ada razia dari polisi untuk dapat segera menginformasikan kepada terdakwa.
- Pada sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa berada di Jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Desa Bagok Kecamatan Nurusalam Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba mobil yang terdakwa tumpangi didekati oleh 1 (unit) mobil Fortuner dan mobil Fortuner tersebut langsung menghadang mobil yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa dan saksi Azwar Saputra melihat beberapa orang laki-laki yang tidak dikenali keluar dari mobil Fortuner tersebut dan menyuruh terdakwa dan saksi Arif Budiman untuk tiarap dan saat itu juga terdakwa dan saksi Azwar Saputra baru menyadari bahwa mereka ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh, sedangkan saksi Lukman dan saksi Khairul Muaris Bin M. Yahya serta saksi nazaruddin Bin Syambudiman sudah berada jauh di depan posisi terdakwa ditangkap.
- Pada saat mobil digeledah, petugas Ditresnarkoba polda aceh menemukan, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau,
  - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau,

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastik bening
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastik bening,
- 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA INNOVA, warna putih dengan No. Pol. : BK 1055 RN,
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan No. SIM 082273110962 dan no Imei 35770110431467,
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan no SIM 081260102313 dan no Imei 862384047351783,
- 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih dengan no. Sim 082272322872 dan no. Imei 860418042660228.
- Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD NUR dan saksi IBRAHIM WAHED di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur atas suruhan dari saksi LUKMAN BIN M. KASIM yang ikut memantau perjalanan terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM serta dibantu juga oleh Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA
- Atas keterangan dari terdakwa tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba melakukan pengejaran dan pada sekira pukul 03.00 wib petugas ditresnarkoba polda aceh berhasil menangkap saksi Lukman Bin M. Kasim di jalan Banda Aceh – Medan Simpang Lampu Merah Kota Idi Kabupaten Aceh Timur, sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN berhasil ditangkap pada pukul 03.30 wib di Jembatan Peureulak desa Beusa Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NUR, saksi IBRAHIM WAHED dan Hamdani Bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi.

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bersama saksi Azwar Saputra sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu :
  - a. Pertama pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 12 (dua belas) Kg bersama saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi. Lukman menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) Kg sabu, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Rumah Makan Padang Jalan Gagak Hitam Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
  - b. Kedua Pada awal bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Kg bersama saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) Kg sabu, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Jalan Marelان Pasar dua Kec. Medan Belawan Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
  - c. Ketiga pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg dengan

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dengan Saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) Kg sabu sedangkan terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN yaitu terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- d. Keempat pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar dengan Saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM menunggu di depan Masjid Lhok nibong Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi. KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi. NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah kec. Simpang Ulim Kab. Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dan Saksi. AZWAR dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM, namun tidak berhasil kami kirim ke Medan karena terdakwa, Saksi. AZWAR SAPUTRA, Saksi. KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi. NAZARUDDIN BIN SYAM



BUDIMAN dan Saksi LUKMAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh.

- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merk Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;



- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
- C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
- D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram

– Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,.M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :

- Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, saksi LUKMAN BIN M. KASIM, saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI dan saksi IBRAHIM BIN WAHED (masing-masing dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, menyerahkan atau **menerima** Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib ditelpon oleh saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, yang menanyakan posisi terdakwa dan oleh terdakwa menjawab sedang berada dirumah.
- Selanjutnya saksi Azwar Saputra datang menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil rental merek Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN dan pergi menuju kafe Kausar.
- Sesampainya disana terdakwa melihat saksi LUKMAN sudah duduk bersama dengan saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, dan saksi KHAIRUL MUARIF. selanjutnya Saksi LUKMAN meminta nomor Handphone kerja yang disuruh beli kepada saksi Azwar Saputra dan mengatakan kepada kami semua bahwa malam ini kita ada kerja bawa sabu, udah bisa siap-siap, setelah itu terdakwa dan Saksi Azwar Saputra kembali ke rumah terdakwa di Gampong Mutia Kota Langsa. Namun saat di pertengahan jalan sekira pukul 00.00 wib saksi Azwar Saputra dihubungi oleh saksi Muhammad Nur Bin (Alm) Ramli dengan pembicaraan :

**Muhammad Nur :** DIMANA BANG ?  
**Azwar Saputra :** DI LANGSA BANG  
**Muhammad Nur :** NAIK MOBIL APA BANG ?  
**Azwar Saputra :** INNOVA PUTIH  
**Muhammad Nur :** LANGSUNG PERGI KE MESJID RAYA  
SIMPANG ULIM  
**Azwar Saputra :** OK BANG

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Azwar Saputra pergi Mesjid Raya Simpang Ulim sedangkan Saksi LUKMAN dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah kec. Simpang Ulim Kab. Aceh timur.
- Pada sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di depan Mesjid Raya Simpang Ulim dan Saksi Azwar Saputra menyuruh terdakwa untuk membawa mobil, setelah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, akan tetapi terdakwa tidak bertemu dengan saksi Muhammad Nur dan kemudian saksi Azwar Saputra menelpon Saksi LUKMAN.

**Azwar Saputra** :BANG SUDAH SETENGAH JAM  
SAYA TUNGGU, TAPI GAK ADA KABAR, APA  
SAYA TELPON AJA BANG ?

**Lukman** :IYA BOLEH, TELPON AJA.

Kemudian saksi Azwar Saputra langsung menghubungi saksi Muhammad Nur.

**Azwar Saputra** :BANG, KEK MANA INI SAYA SUDAH  
SETENGAH JAM TUNGGUIN ABANG.

**Muhammad Nur** : YAUDAH, SEBENTAR LAGI SAYA KE SITU.

5 (lima) menit kemudian saksi Muhammad Nur menghubungi saksi Azwar Saputra

**Muhammad Nur** : SAYA NAIK MOTOR BEAT WARNA MERAH,  
BEGITU SAYA KLAKSON SEKALI, ABANG  
LANGSUNG IKUTI SAYA

**Azwar Saputra** : OK BANG

- Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Muhammad Nur tiba dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih dan memberi tanda membunyikan klakson, selanjutnya terdakwa dan saksi Azwar Saputra mengikuti saksi Muhammad Nur menuju Desa Pelalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.
- Setibanya didesa tersebut sekira pukul 02.00 Wib datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa 2 (dua)



karung goni berwarna putih berisi narkotika yaitu saksi MUHAMMAD NUR dan saksi IBRAHIM WAHED dan langsung memasukkan 4 (empat) karung goni berisi narkotika kedalam mobil Toyota Innova warna putih Nopol BK 1055 RN yang terdakwa kendarai dan meletakkannya pada bagian kursi tengah mobil dan kursi belakang mobil. Selanjutnya terdakwa dan saksi Azwar Saputra langsung berangkat menuju kembali ke jalan Banda Aceh – Medan dan menginformasikan kepada Saksi LUKMAN bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah diambil.

- Sesampainya di jalan Banda Aceh - Medan selanjutnya saksi Lukman dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM serta Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA, bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Azwar Saputra menuju arah Medan untuk mengawal mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Azwar Saputra.
- Bahwa saksi Lukman dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM serta Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA bertugas untuk memantau dan mengontrol jalan, apabila ada razia dari polisi untuk dapat segera menginformasikan kepada terdakwa.
- Pada sekira pukul 02.30 Wib saat terdakwa berada di Jalan Banda Aceh - Medan tepatnya di Desa Bagok Kecamatan Nurusalam Kabupaten Aceh Timur, tiba-tiba mobil yang terdakwa tumpang di dekati oleh 1 (unit) mobil Fortuner dan mobil Fortuner tersebut langsung menghadang mobil yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa dan saksi Azwar Saputra melihat beberapa orang laki-laki yang tidak dikenali keluar dari mobil Fortuner tersebut dan menyuruh terdakwa dan saksi Arif Budiman untuk tiarap dan saat itu juga terdakwa dan saksi Azwar Saputra baru menyadari bahwa mereka ditangkap oleh petugas polisi dari Ditresnarkoba Polda Aceh, sedangkan saksi Lukman dan saksi Khairul Muaris Bin M. Yahya serta saksi nazaruddin Bin Syambudiman sudah berada jauh di depan posisi terdakwa ditangkap.
- Pada saat mobil digeledah, petugas Ditresnarkoba polda aceh menemukan, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan :

*Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau,
- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau,
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening,
- 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA INNOVA, warna putih dengan No. Pol. : BK 1055 RN,
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan No. SIM 082273110962 dan no Imei 35770110431467,
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan no SIM 081260102313 dan no Imei 862384047351783,
- 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih dengan no. Sim 082272322872 dan no. Imei 860418042660228.
- Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD NUR dan saksi IBRAHIM WAHED di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur atas suruhan dari saksi LUKMAN BIN M. KASIM yang ikut memantau perjalanan terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM serta dibantu juga oleh Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA
- Atas keterangan dari terdakwa tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba melakukan pengejaran dan pada sekira pukul 03.00 wib petugas ditresnarkoba polda aceh berhasil menangkap saksi Lukman Bin M. Kasim di jalan Banda Aceh – Medan Simpang Lampu Merah Kota Idi Kabupaten Aceh Timur, sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN berhasil ditangkap pada pukul 03.30 wib di Jembatan Peureulak desa Beusa Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NUR, saksi IBRAHIM WAHED dan Hamdani Bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi.
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bersama saksi Azwar Saputra sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu :
  - a. Pertama pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 12 (dua belas) Kg bersama saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi. Lukman menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) Kg sabu, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Rumah Makan Padang Jalan Gagak Hitam Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
  - b. Kedua Pada awal bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Kg bersama saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) Kg sabu, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Jalan Marelan Pasar dua Kec. Medan Belawan Kota Medan dan terdakwa

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

- c. Ketiga pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg dengan saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dengan Saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWIdengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) Kg sabu sedangkan terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN yaitu terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Keempat pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar dengan Saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWIdengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi. KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi. NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah kec. Simpang Ulim Kab. Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dan Saksi. AZWAR dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna

*Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih no. pol : BK 1047 EM, namun tidak berhasil kami kirim ke Medan karena terdakwa, Saksi. AZWAR SAPUTRA, Saksi. KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi. NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN dan Saksi LUKMAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh.

- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :

*Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
  - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
  - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :
- Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

**ATAU  
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, saksi LUKMAN BIN M. KASIM, saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI ALI dan saksi IBRAHIM BIN WAHED (masing-masing dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, **menguasai** atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh.
- Pada saat mobil digeledah, petugas Ditresnarkoba polda aceh menemukan, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau,
  - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau,
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening,
  - 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA INNOVA, warna putih dengan No. Pol. : BK 1055 RN,
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan No. SIM 082273110962 dan no Imei 35770110431467,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan no SIM 081260102313 dan no Imei 862384047351783,
  - 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih dengan no. Sim 082272322872 dan no. Imei 860418042660228.
- Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD NUR dan saksi IBRAHIM WAHED

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur atas suruhan dari saksi LUKMAN BIN M. KASIM yang ikut memantau perjalanan terdakwa dengan mengendarai Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM serta dibantu juga oleh Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA

- Atas keterangan dari terdakwa tersebut selanjutnya petugas Ditresnarkoba melakukan pengejaran dan pada sekira pukul 03.00 wib petugas ditresnarkoba polda aceh berhasil menangkap saksi Lukman Bin M. Kasim di jalan Banda Aceh – Medan Simpang Lampu Merah Kota Idi Kabupaten Aceh Timur, sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN berhasil ditangkap pada pukul 03.30 wib di Jembatan Peureulak desa Beusa Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi MUHAMMAD NUR, saksi IBRAHIM WAHED dan Hamdani Bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi.
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bersama saksi AZWAR SAPUTRA sudah 4 (empat) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu :
  - a. Pertama pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 12 (dua belas) Kg bersama saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi. Lukman menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWImenggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) Kg sabu, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Rumah Makan Padang Jalan Gagak Hitam Kec. Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kedua Pada awal bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Kg bersama saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) Kg sabu, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di depan Jalan Marelan Pasar dua Kec. Medan Belawan Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- c. Ketiga pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg dengan saksi Azwar Saputra dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kec. Peurelak Kota Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dengan Saksi. ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) Kg sabu sedangkan terdakwa dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan terdakwa menerima imbalan dari Saksi. LUKMAN yaitu terdakwa sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Keempat pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur

*Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



sedangkan Saksi LUKMAN menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kab. Aceh Timur sedangkan Saksi. KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi. NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No. pol BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah kec. Simpang Ulim Kab. Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan, terdakwa dan Saksi. AZWAR dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar, sedangkan Saksi LUKMAN menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih no. pol : BK 1047 EM, namun tidak berhasil kami kirim ke Medan karena terdakwa, Saksi. AZWAR SAPUTRA, Saksi. KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi. NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN dan Saksi LUKMAN sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh.

- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkotika yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merk Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua



- ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium
  - Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :
    - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
    - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
    - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
    - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :
    - Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIZKY JAFRISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 wib di Jalan Banda Aceh Medan Kota Idi Kecamatan. Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur;
  - Bahwa Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib di jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatanamatan Nurussalam Kabupatenupaten Aceh Timur;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan di Jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
  - Bahwa Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menguasai, membawa, menjadi perantara jual beli dan membawa narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Dit Res Narkoba Polda Aceh ada memperoleh informasi dari Informan bahwa di wilayah Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur akan turun narkotika jenis sabu dalam jumlah besar dari Malaysia melalui laut dan sabu tersebut akan turun melalui

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



muara Kuala Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Saksi dan rekan Saksi menjumpai Informan tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib informan menelpon Saksi dan memberitahukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sabunya akan datang melalui laut dan meminta Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Dit Res Narkoba Polda Aceh segera datang ke Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur. Saksi kemudian melaporkan Informasi kepada Pimpinan dan sekira pukul 16.00 wib Saksi dan rekan Saksi berangkat dari Banda Aceh menuju ke Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur dan tiba di Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna putih masuk ke Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan Mobil tersebut nampak mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menunggu hingga Mobil tersebut keluar dari Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur kemudian sekira pukul 02.15 wib, Mobil Toyota Innova warna putih tersebut keluar dari Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur menuju ke arah Medan. Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengejaran Mobil dan sekira pukul 02.30 wib di jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Saksi dan rekan Saksi berhasil menghadang Mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) Karung Goni warna putih yang di berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China merek CHINESE PIN WEI warna hijau dan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China merek GUANYINGWANG warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna merah jambu yang dibungkus plastik bening dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna hijau yang dibungkus plastik bening dari atas Jok bagian tengah mobil Toyota Innova, 1 (satu) unit mobil merek Toyota

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova, warna putih dengan Nomor Polisi BK 1055 RN, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna putih;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, Saksi tidak ada menemukan barang bukti lainnya selain barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI mengaku memperoleh Narkotika tersebut dari orang yang tidak dikenalnya dipinggir jalan di Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI hanya bertugas untuk menjemput dan membawa 4 (empat) buah Karung Goni warna putih yang berisikan narkotika tersebut ke Medan sedangkan yang memberi tugas tersebut adalah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan pada saat tersebut Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sudah duluan di depan arah ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM untuk mengontrol jalan bila ada razia dari Petugas dan ada 2 (dua) orang lagi temannya yang bernama Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA juga bertugas mengontrol jalan bila ada razia dari Petugas;
- Bahwa menurut keterangan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 wib dirinya ditelepon oleh Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan memerintahkan kepadanya agar mencarikan mobil dan seorang teman untuk menjemput narkotika dari wilayah Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS lalu menelpon Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI untuk menemaninya menjemput narkotika tersebut selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil Toyota Innova, warna putih dengan Nomor Polisi BK 1055 RN, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib di Kafe Warung Kopi Kausar di Langsa lama Kota Langsa, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS memberikan nomor handphonenya yang baru kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kemudian Saksi LUKMAN BIN M. KASIM memberikan nomor handphone milik Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS kepada pemilik narkoba tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib ada orang yang menelpon Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan memberitahukan bahwa Narkoba sudah siap untuk dijemput kemudian Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menelpon Saksi LUKMAN BIN M. KASIM untuk memberitahukan bahwa narkoba tersebut sudah siap untuk dijemput di Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN selanjutnya bertugas menjemput sabu di tempat penjemputan, dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM bertugas untuk mengontrol jalan bila ada Razia dari Petugas sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA juga bertugas untuk mengontrol jalan bila ada Razia dari Petugas;
- Bahwa menurut keterangan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS ianya tidak mengetahui siapa pemilik sabu dan ekstasi tersebut dan yang mengetahui siapa pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM karena Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI hanya bertugas hanya menjemput dan membawa sabu tersebut ke Medan dan yang memberikan tugas tersebut adalah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM;
- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran dan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi membagi 2 (dua) Tim, Tim I melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya tempat Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menjemput Narkoba tersebut di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Tim II terdiri dari Saksi dan rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kemudian sekira pukul 03.00 wib Saksi dan rekan Saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LUKMAN BIN M. KASIM di Jalan Banda Aceh Medan Simpang Lampu Merah Kota Idi Kabupaten. Aceh Timur dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM, 1 (satu) unit HP Samsung Android A-71 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa LUKAMAN BIN M. KASIM mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi NURKHALIS (DPO) yang berdomisili di Malaysia dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menerima tugas dari Saksi NURKHALIS (DPO) untuk menjemput Narkotika tersebut dan membawanya ke Medan untuk diserahkan kepada orang yang menerima sabu tersebut;
- Bahwa Saksi LUKMAN BIN M. KASIM mengakui dirinya yang memberi tugas kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI untuk menjemput dan membawa Narkotika tersebut ke Medan dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM mengakui bahwa dirinya yang memberi tugas kepada Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN untuk mengontrol jalan pada saat menjemput sabu dan membawa narkotika tersebut ke Medan dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengejaran kepada Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib Saksi dan rekan Saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN di Jembatan Peurelak Desa Beusa Kecamatan. Peurelak Barat Kabupaten. Aceh Timur dan melakukan penyitaan terhadap barang – bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Android A-7 warna hitam. Selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI , Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN Saksi dan rekan Saksi lainnya dibawa ke Polsek Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Tim I rekan Saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI, Saksi IBRAHIM BIN WAHED dan Saksi HAMDANI BIN JAMIN yang mana ke tiga orang tersebut adalah orang yang menyerahkan Narkotika

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



tersebut kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Saksi ARIF BUDIMANBIN ASNAWI dan ke tiga orang tersebut sudah dibawa dan diamankan di Polres Aceh Timur;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, selanjutnya Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dibawa ke Polres Aceh Timur dan kemudian dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi YASIR KHALID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 wib di Jalan Banda Aceh Medan Kota Idi Kecamatan. Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur;
- Bahwa Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib di jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan di Jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana menguasai, membawa, menjadi perantara jual beli dan membawa narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Dit Res Narkoba Polda Aceh memperoleh informasi dari Informan bahwa di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur akan turun narkotika jenis sabu dalam jumlah besar dari Malaysia melalui laut dan sabu tersebut akan turun melalui muara Kuala Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Saksi dan rekan Saksi menjumpai Informan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib informan menelpon Saksi dan memberitahukan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sabunya akan datang melalui laut dan meminta Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Dit Res Narkoba Polda Aceh segera datang ke Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Saksi kemudian melaporkan Informasi kepada Pimpinan dan sekira pukul 16.00 wib Saksi dan rekan Saksi berangkat dari Banda Aceh menuju ke Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur dan tiba di Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna putih masuk ke Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan Mobil tersebut nampak mencurigakan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menunggu hingga Mobil tersebut keluar dari Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur kemudian sekira pukul 02.15 wib, Mobil Toyota Innova warna putih tersebut keluar dari Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur menuju ke arah Medan. Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengejaran Mobil dan sekira pukul 02.30 wib di jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Saksi dan rekan Saksi berhasil menghadang Mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) Karung Goni warna putih yang di berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China merek CHINESE PIN WEI

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



warna hijau dan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China merek GUANYINGWANG warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna merah jambu yang dibungkus plastik bening dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna hijau yang dibungkus plastik bening dari atas Jok bagian tengah mobil Toyota Innova, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova, warna putih dengan Nomor Polisi BK 1055 RN, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna putih;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, Saksi tidak ada menemukan barang bukti lainnya selain barang bukti tersebut diatas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI mengaku memperoleh Narkoba tersebut dari orang yang tidak dikenalnya dipinggir jalan di Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur. Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI hanya bertugas untuk menjemput dan membawa 4 (empat) buah Karung Goni warna putih yang berisikan narkoba tersebut ke Medan sedangkan yang memberi tugas tersebut adalah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan pada saat tersebut Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sudah duluan di depan arah ke Medan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM untuk mengontrol jalan bila ada razia dari Petugas dan ada 2 (dua) orang lagi temannya yang bernama Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA juga bertugas mengontrol jalan bila ada razia dari Petugas;
- Bahwa menurut keterangan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 wib dirinya ditelepon oleh Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan memerintahkan kepadanya agar mencarikan mobil dan seorang teman untuk menjemput narkoba dari wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur. Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS lalu menelpon Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI untuk menemaninya menjemput narkoba



tersebut selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil Toyota Innova, warna putih dengan Nomor Polisi BK 1055 RN, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib di Kafe Warung Kopi Kausar di Langsa lama Kota Langsa, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS memberikan nomor handphonenya yang baru kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kemudian Saksi LUKMAN BIN M. KASIM memberikan nomor handphone milik Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS kepada pemilik narkoba tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wib ada orang yang menelepon Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan memberitahukan bahwa Narkoba sudah siap untuk dijemput kemudian Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menelpon Saksi LUKMAN BIN M. KASIM untuk memberitahukan bahwa narkoba tersebut sudah siap untuk dijemput di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur. Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN selanjutnya bertugas menjemput sabu di tempat penjemputan, dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM bertugas untuk mengontrol jalan bila ada Razia dari Petugas sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA juga bertugas untuk mengontrol jalan bila ada Razia dari Petugas;
- Bahwa menurut keterangan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS ianya tidak mengetahui siapa pemilik sabu dan ekstasi tersebut dan yang mengetahui siapa pemilik sabu dan ekstasi tersebut adalah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM karena Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI hanya bertugas hanya menjemput dan membawa sabu tersebut ke Medan dan yang memberikan tugas tersebut adalah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM;



- Bahwa pada saat dilakukan pengejaran dan penangkapan, Saksi dan rekan Saksi membagi 2 (dua) Tim, Tim I melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya tempat Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menjemput Narkotika tersebut di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Tim II terdiri dari Saksi dan rekan lainnya melakukan pengejaran terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kemudian sekira pukul 03.00 wib Saksi dan rekan Saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM di Jalan Banda Aceh Medan Simpang Lampu Merah Kota Idi Kabupaten. Aceh Timur dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM, 1 (satu) unit HP Samsung Android A-71 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Saksi LUKMAN BIN M. KASIM mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi NURKHALIS (DPO) yang berdomisili di Malaysia dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menerima tugas dari Saksi NURKHALIS (DPO) untuk menjemput Narkotika tersebut dan membawanya ke Medan untuk diserahkan kepada orang yang menerima sabu tersebut;
- Bahwa Saksi LUKMAN BIN M. KASIM mengakui dirinya yang memberi tugas kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI untuk menjemput dan membawa Narkotika tersebut ke Medan dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM mengakui bahwa dirinya yang memberi tugas kepada Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA bersama dengan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN untuk mengontrol jalan pada saat menjemput sabu dan membawa narkotika tersebut ke Medan dan selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengejaran kepada Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN;
- Bahwa sekira pukul 03.30 wib Saksi dan rekan Saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN di Jembatan Peurelak Desa Beusa Kecamatan. Peurelak Barat Kabupaten. Aceh Timur dan melakukan penyitaan terhadap barang – bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Android A-7 warna

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam. Selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN Saksi dan rekan Saksi lainnya dibawa ke Polsek Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Tim I rekan Saksi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI, Saksi IBRAHIM BIN WAHED dan Saksi HAMDANI BIN JAMIN yang mana ke tiga orang tersebut adalah orang yang menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan ke tiga orang tersebut sudah dibawa dan diamankan di Polres Aceh Timur;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, selanjutnya Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dibawa ke Polres Aceh Timur dan kemudian dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi LUKMAN Bin M. KASIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Banda Aceh Medan Kota Idi Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur karena saksi ada Menguasai, Menjadi Perantara Jual beli dan Membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) Kilogram dan pil ekstasi sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir seberat 20 (dua puluh) Kilogram yang telah disita oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 di jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 Wib di Jalan Banda Aceh Medan Kota Idi Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Aceh ada menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang - bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM, 1 (satu) unit HP Samsung Android A - 71 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna putih;
  - Bahwa saksi menerangkan peran dan tugas Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan saksi AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS (penuntutan terpisah) dalam perkara Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) Kilogram dan Pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar adalah menjemput sabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil Innova warna putih no. pol BK 1055 RN kemudian sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Medan yang mana Terdakwa dan AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS (penuntutan terpisah) menggunakan mobil Innova warna putih No. Pol. : BK 1055 RN yang memuat Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar;
  - Bahwa saksi menjelaskan imbalan yang akan diberikan kepada saksi oleh Sdr. NURKHALIS (DPO) bila sabu dan ekstasi tersebut berhasil saksi antarkan kepada orang yang akan menerimanya di Medan adalah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk tiap tiap bungkusnya narkotika jenis sabu dan totalnya Rp. 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiap tiap bungkus ekstasi dan totalnya Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan total keseluruhannya adalah Rp. 364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah). Kemudian uang tersebut akan saksi bagi rata dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS (penuntutan terpisah), saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA (penuntutan terpisah) dan saksi. NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN (penuntutan terpisah) dan masing – masing kami akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
4. **Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M.YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ditangkap berdua dengan teman Saksi yang bernama Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Banda Aceh - Medan di jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan. Peurelak Barat Kabupaten. Aceh Timur karena melakukan tindak pidana narkoba menguasai, menjadi perantara jual beli dan membawa Narkoba jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar seberat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN ditangkap Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang - bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Android A-7 warna hitam;
- Bahwa tidak ada lagi selain barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA adalah milik orangtua Saksi, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam adalah milik Saksi sendiri dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Android A-7 warna hitam adalah milik Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.20 wib pada saat Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN sedang berada di rumah Saksi Desa Paya Bujok Kecamatan. Langsa Kota Kota Langsa, Saksi ditelepon oleh Saksi LUKMAN BIN M. KASIM yang memberitahukan bahwa ada kerjaan malam ini dan Saksi mengatakan siap untuk kerja. Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kemudian meminta kepada Saksi agar mencarikan mobil dan membeli nomor HP baru. Saksi LUKMAN BIN M. KASIM memberitahukan kepada Saksi agar segera ke Kafe Warung Kopi Kausar di Langsa lama Kota Langsa dan Saksi mengajak Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN pergi ke Kafe tersebut dengan menggunakan mobil Mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA milik orangtua Saksi dan pada saat Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN tiba di kafe tersebut disana sudah ada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan Mobil Toyota Innova warna Putih Nomor Polisi BK



1055 RN kemudian datang Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM miliknya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.40 wib, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa barang sudah siap dan tugas Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA untuk mengontrol jalan dan apabila ada Razia Petugas agar segera memberitahukan kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS kemudian Saksi langsung pergi ke arah Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan pada saat Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN tiba di Simpang Ulim, Saksi memutar balik arah mobil kearah Kota Langsa dengan jalan pelan – pelan sambil menunggu Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI berada dibelakang dan bila nanti sudah bertemu dengan mobil yang kami tumpangi baru kami jalan secara bersama – sama hingga ke Medan;
- Bahwa keterlibatan Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dalam Narkotika jenis Sabu adalah Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN bertugas mengontrol situasi jalan apabila ada Razia Petugas dan Saksi memberitahukan kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA yang mana Saksi yang mengendarai mobil dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN duduk di samping Saksi;
- Bahwa peran dan tugas Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI adalah menjemput sabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN kemudian sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Medan yang mana Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan mobil Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1407 EM sedangkan Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA;



- Bahwa peran dan tugas Saksi LUKMAN BIN M. KASIM adalah orang yang mengatur bagaimana cara kerja dalam penjemputan dan pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar kepada penerimanya di Medan. Terdakwa Saksi LUKMAN BIN M. KASIM memberikan perintah kepada Saksi, Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI apa-apa saja yang harus dikerjakan dalam penjemputan dan pengiriman sabu dan ekstasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib di jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur, Petugas Dit Res Narkoba menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, 4 (empat) buah karung goni warna putih yang di berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina merek Chinese Pin Wei warna hijau, 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina merek Guanyinwang warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit HP XIOMI Not 9 Pro warna putih. Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut
- Bahwa menurut informasi Terdakwa Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menerima imbalan untuk menjemput dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut apabila berhasil kami antarkan kepada orang yang akan menerimanya di Medan akan diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*) untuk tiap tiap bungkus narkotika jenis sabu dan totalnya Rp. 324.000.000 (*tiga ratus dua puluh empat juta rupiah*) dan Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) untuk tiap tiap bungkus ekstasi dan totalnya Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 364.000.000 (*tiga ratus enam puluh empat juta rupiah*) dan uang tersebut akan dibagi rata sebesar Rp. 72.800.000 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

*Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



5. **Saksi NAZARUDIN BIN SYAMBUDIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi ditangkap dengan teman Saksi yang bernama Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan di jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan. Peureulak Barat Kabupaten. Aceh Timur karena melakukan tindak pidana narkoba menguasai, menjadi perantara jual beli dan membawa Narkoba jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilogram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar seberat 20 (dua puluh) kilogram;
  - Bahwa pada saat Saksi dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA ditangkap, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan di jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan. Peureulak Barat Kabupaten. Aceh Timur, Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh ada menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang-bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG Android A-7 warna hitam;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA adalah milik orang tua Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam adalah milik Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan 1 (satu) unit HP Samsung Android A-7 warna hitam adalah milik Saksi ;
  - Bahwa keterlibatan Saksi dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dalam tindak pidana Narkoba jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur adalah Saksi dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA yang mana Saksi duduk disamping dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA yang

*Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



mengendarai mobil Jazz tersebut bertugas untuk mengontrol jalan dan apabila ada Razia Petugas dan situasi jalan sedang tidak aman maka Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA akan segera memberitahukan kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS;

- Bahwa peran dan tugas Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dalam perkara Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar adalah menjemput sabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN kemudian sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa ke Medan. Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan mobil Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1407 EM sedangkan Saksi dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA menggunakan Mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA ;
- Bahwa peran dan tugas Saksi LUKMAN BIN M. KASIM adalah sebagai orang yang mengatur bagaimana cara kerja dalam penjemputan dan pengiriman Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar kepada penerimanya di Medan dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM yang memberikan perintah kepada Saksi, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI apa saja yang harus dikerjakan dalam penjemputan dan pengiriman sabu dan ekstasi tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib di jalan Banda Aceh - Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur, Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, 4 (empat) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pin Wei warna hijau, 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Guanyinwang warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis

*Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit HP XIOMI Not 9 pro warna putih;

- Bahwa menurut informasi dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM akan menerima imbalan dari orang yang memerintahkan dan menjemput serta mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut apabila berhasil kami antarkan kepada orang yang akan menerimanya di Medan adalah Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*) untuk tiap tiap bungkus narkoba jenis sabu dan totalnya Rp. 324.000.000 (*tiga ratus dua puluh empat juta rupiah*) dan Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) untuk tiap tiap bungkus ekstasi yang totalnya Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*) dan total keseluruhannya sebesar Rp. 364.000.000 (*tiga ratus enam puluh empat juta rupiah*). Uang tersebut akan dibagi rata dengan Saksi, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI sehingga masing – masing akan memperoleh imbalan sebesar Rp. 72.800.000 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa 4 (empat) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina merek Chinese Pin Wei warna hijau, 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Guanyinwang warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut. Saksi juga tidak mengetahui dari mana darimana diturunkan barang bukti tersebut serta Saksi tidak mengetahui siapa yang menjemputnya dari tengah laut. Saksi juga tidak mengetahui dimana pada saat Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menjemputnya dan yang Saksi ketahui Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menjemputnya di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur karena pada saat tiba di Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur, Saksi dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN diberi tugas oleh Saksi LUKMAN BIN M. KASIM ketika tiba di Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur, segera berbalik arah menuju Langsa dengan jalan pelan – sambil menunggu Saksi

*Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI yang berada dibelakang Saksi. Apabila nanti sudah bertemu dengan mobil yang kami tumpangi baru kami jalan secara bersama – sama hingga ke Medan;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima tugas dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM mengontrol jalan saat menjemput dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi ke Medan yaitu :

a. Pertama pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, yang menjemput sabu menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg adalah Saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM milik Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, Saksi dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM sedangkan Saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN yang di berisikan 29 (dua puluh sembilan) Kg kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan Saksi menerima imbalan dari Saksi NURKHALIS (DPO) sebesar Rp. 115.000.000 (*seratus lima belas juta rupiah*).

b. Kedua pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib, yang menjemput sabu menjemput Narkoba jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar milik Saksi NURKHALIS (DPO) adalah Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih no.pol BK 1055 RN dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM milik Saksi sendiri menunggu di depan Masjid Lhok nibong Kabupaten. Aceh Timur

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



sedangkan Saksi dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan dengan cara Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM miliknya dan Saksi AZWAR SAPUTARA BIN M. ILYAS dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN yang di berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar namun tidak berhasil kami kirim ke Medan karena Saksi, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI sudah ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi bersama Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Aceh pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur karena Saksi ada menguasai, membawa, menjadi perantara jual beli dan membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi;
  - Bahwa Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 wib di Jalan Banda Aceh Medan Kota Idi Kecamatan. Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur selanjutnya petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan pengejaran lagi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 wib di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh Medan di jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan. Peurelak Barat Kabupaten. Aceh Timur;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 wib di jalan Jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam Kabupaten. Aceh Timur, Petugas Dit Res Narkoba ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, dari atas Jok bagian tengah mobil yaitu 4 (empat) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pin Wei warna hijau, 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Guanyinwang warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti berupa 4 (empat) Karung Goni warna putih yang di berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek CHINESE PIN WEI warna hijau dan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merek GUANYINGWANG warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna merah jambu yang dibungkus plastik bening dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis ekstasi (MDMA) warna hijau tersebut karena Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI hanya bertugas menjemput dan membawa sabu tersebut hingga sampai ke Medan atas perintah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova adalah milik CV. ATA RENTAL yang Saksi sewa, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna putih adalah milik Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.05 wib Saksi ditelepon oleh Saksi LUKMAN BIN M. KASIM yang memberitahukan ada. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.15 Saksi ditelpon Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan memberitahukan kepada Saksi bahwa malam ini ada kerja dan meminta kepada Saksi agar menyewa mobil rental dan membeli nomor handphone baru untuk kerja. Sekira pukul 21.20 Saksi menelepon Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dan mengatakan malam ini ada kerjaan dan Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI di Jalan Malikul Adil No. 32 Kp. Mutia Kecamatan. Langsa Kota Kota Langsa. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kembali menelepon Saksi dan meminta Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI untuk kumpul dulu di Kafe Kausar Langsa lama Kota Langsa. Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan mengendarai Mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN pergi ke Kafe Kausar dan setibanya di sana Saksi melihat sudah ada Saksi LUKMAN BIN. KASIM, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN yang sudah terlebih dulu dating. Saksi LUKMAN BIN M. KASIM meminta nomor handphone baru kepada Saksi dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA kemudian Saksi dan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA menyerahkan nomor hanphone baru tersebut kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan mengatakan nanti akan ada orang yang menelepon dan orang tersebut yang akan memberitahukan dimana Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI untuk menjemput narkotika, Sekira pukul 00.00 wib, Saksi dihubungi oleh orang yang Saksi tidak kenal dan menanyakan dimana posisi Saksi dan menggunakan mobil apa. Saksi mengatakan bahwa Saksi menggunakan mobil Toyota Innova warna putih dan sedang berada di Langsa. Kemudian orang tersebut mengatakan agar Saksi segera datang ke depan Mesjid Simpang Raya Ulim dan Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI langsung berangkat menuju Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.35 wib di dalam perjalanan Saksi menelepon Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan Saksi memberitahukan bahwa orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut sudah menelepon dan meminta Saksi pergi ke depan Mesjid Simpang Ulim dan sudah dalam perjalanan dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM segera ke Simpang Ulim untuk mengontrol jalan dan menelepon Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA untuk mengontrol jalan. Sekira pukul 01.00 wib Saksi dan Saksi ARIF BUDIMANBIN ASNAWI tiba di depan Mesjid Simpang Ulim dan setelah menunggu selama 30 (tiga puluh)

*Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



menit, orang yang meminta Saksi datang ke depan Mesjid Simpang Ulim belum juga muncul kemudian Saksi menelepon Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan memberitahukan bahwa orang yang menelepon tadi tidak juga muncul, Saksi lalu menelepon orang tersebut dan memberitahukan sudah menunggu di depan Mesjid Simpang Ulim dan orang tersebut mengatakan akan datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dan akan membunyikan klakson sebanyak satu kali dan meminta Saksi segera mengikutinya. Selanjutnya sekira pukul 01.45 wib datang orang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan membunyikan klakson sebanyak satu kali kemudian Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI langsung mengikuti orang tersebut menuju Desa yang tidak Saksi. Kemudian sekira pukul 02.00 Wib setelah tiba didesa tersebut datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa 2 (dua) buah karung goni warna putih dan langsung memasukkan 4 (empat) buah karung goni warna putih tersebut kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri yang Saksi buka dan 4 (empat) buah karung goni warna putih tersebut diletakkan di atas jok bagian tengah kemudian Saksi dan ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menuju ke Langsa;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Langsa sekira pukul pukul 02.20 wib Saksi menelepon Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan memberitahukan bahwa 4 (empat) buah karung goni warna putih yang berisikan narkotika sudah Saksi terima dan sekarang sedang keluar dari Desa tersebut dan menuju Langsa dan pada saat Saksi dan Saksi ARIF BUDIMAN tiba di Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM miliknya melewati mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI ;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib datang Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh dengan menggunakan mobil Fortuner dan langsung menghadang mobil yang kami tumpangi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI tepatnya diJalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurusalam Kabupaten. Aceh Timur kemudian Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pin Wei warna hijau, 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Guanyinwang warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening dari atas Jok bagian tengah Mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI putih;

- Bahwa Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sekira pukul 02.40 wib di Jalan Banda Aceh Medan di Simpang Lampu Merah Kota Idi Kecamatan. Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur dan selanjutnya Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh kembali melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN sekira pukul 03.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan di jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan. Peurelak Barat Kabupaten. Aceh Timur. Saksi, Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI , Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dibawa ke Polsek Nurussalam kemudian di bawa ke Polres Aceh Timur dan setibanya di Polres Aceh Timur Saksi melihat sudah ada orang yang membawa Saksi ke tempat Saksi dan Saksi ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menjemput narkotika tersebut dan Saksi baru mengetahui namanya adalah Saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI dan ada 2 (dua) orang lagi temannya yang bernama Saksi IBRAHIM BIN WAHED dan Saksi HAMDANI BIN JAMIN yang sudah terlebih dahulu dibawa ke Polres Aceh Timur. selanjutnya Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI , Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, Saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI, Saksi IBRAHIM BIN WAHED dan Saksi HAMDANI BIN JAMIN beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.40 wib di Jalan Banda Aceh Medan Kota Idi Kecamatan. Idi Rayeuk Kabupaten. Aceh Timur, Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh ada melakukan penyitaan



barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna putih BK 1047 EM, 1 (satu) unit HP SAMSUNG Android A-71 warna hitam dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG lipat warna putih;

- Bahwa peran dan tugas Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI adalah menjemput sabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN kemudian sabu dan ekstasi akan dibawa ke Medan. Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan mobil Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1407 EM sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA;
- Bahwa peran dan keterlibatan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM adalah sebagai orang yang mengatur dan menerima tugas langsung dari pemilik sabu dan ekstasi tersebut dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM yang memberi tugas kepada Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN untuk menjemput dan membawa sabu dan ekstasi ke Medan. Saksi LUKMAN BIN M. KASIM juga yang memberikan tugas kepada Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA untuk mengontrol jalan dari razia Petugas pada saat Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menjemput dan membawa sabu dan ekstasi tersebut hingga sampai ke Medan dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sendirian menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1407 EM miliknya;
- Bahwa peran dan tugas Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA adalah untuk mengontrol jalan dan apabila ada razia Petugas agar segera memberitahukan kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM. Saksi dan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI menggunakan mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN yang berisikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar, dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dengan menggunakan mobil Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1407 EM;

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Saksi MUHAMMAD NUR BIN RAMLI pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur. Saksi dan Sdr ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI memperoleh sabu tersebut dengan cara Sdr MUHAMMAD NUR menjemput kami berdua dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah di depan Mesjid Raya Simpang Ulim dan kami langsung mengikuti Sdr MUHAMMAD NUR menuju ke Daerah Desa Peulalu Kabupaten. Aceh Timur. Setelah Saksi tiba di desa tersebut sekira pukul 02.00 Wib datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa 2 (dua) karung goni berwarna putih yang berisikan narkotika langsung memasukkan 4 (empat) buah karung goni warna putih tersebut ke dalam mobil Toyota Innova Nomor Polisi BK 1055 RN warna putih yang kami kendarai melalui pintu sebelah kiri bagian tengah yang Saksi dan buka kemudian 4 (empat) buah karung goni warna putih tersebut diletakkan di jok bagian tengah selanjutnya Saksi dan Sdr ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI langsung berangkat menuju Langsa dan sambil menunggu arahan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM kemana narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dibawa;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali bekerjasama dengan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menjemput dan mengantarkan narkotika yaitu :
  - a. Pertama pada awal bulan Maret tahun 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi menjemput sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi : BK 1047 EM kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan dan kami serahkan kepada orang yang tidak kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan Saksi menerima imbalan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sebesar Rp.17.500.000 (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
  - b. Kedua pada awal bulan Mei tahun 2020 sekira pukul 04.00 wib, Saksi menjemput sabu sebanyak 12 (dua belas) Kg bersama Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna hitam dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menunggu di jalan raya



dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM kemudian sabu kami bawa ke Medan dan kami serahkan kepada orang yang tidak kami kenal di depan Rumah Makan Padang Jalan Gagak Hitam Kecamatan. Medan Sunggal Kota Medan dan Saksi menerima imbalan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).

c. Ketiga pada awal bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, Saksi menjemput sabu sebanyak 17 (tujuh belas) Kg bersama Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Avanza warna Silver dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM. Sabu tersebut kami bawa ke Medan dan kami serahkan kepada orang yang tidak kami kenal di depan Jalan Marelan Pasar dua Kecamatan. Medan Belawan Kota Medan dan Saksi menerima imbalan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sebesar Rp 22.000.000 (*dua puluh dua juta rupiah*).

d. Keempat pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 wib, Saksi menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Kg dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan Desa Cot Kulam Kecamatan. Peurelak Kota Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM. Sabu tersebut kami bawa ke Medan dan kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan Saksi menerima imbalan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sebesar Rp 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).

e. Kelima pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib Saksi menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar dengan Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN dari orang yang tidak kami kenal dipinggir jalan di Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur sedangkan



Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM menunggu di depan Mesjid Lhok nibong Kabupaten. Aceh Timur sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur. Sabu dan ekstasi tersebut rencananya kami bawa ke Medan, namun tidak berhasil kami kirim ke Medan karena Saksi, Saksi AZWAR SAPUTRA, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi NAZARUDDIN BIN SYAM BUDIMAN dan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **MUHAMMAD NUR BIN ALM RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dusun. Lubok Ulim Desa. Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kab.Aceh Timur, adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah beberapa orang petugas polisi yang berpakaian preman dari Dit Resnarkoba Polda Aceh dan sebabnya saksi tertangkap terkait tindak pidana narkoba jenis sabu dan extasi yang saksi lakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Desa Pelalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan peran Saksi terkait tindak pidana narkoba jenis sabu dan extasi yang Saksi lakukan pada hari Jum'at Tanggal 30 Oktober 2020 adalah sebagai orang yang mencari transportasi laut (boat) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan extasi tersebut ke Malaysia dan Saksi juga orang yang mengendalikan narkoba jenis sabu tersebut pada saat tiba dari laut ke darat dan mengantarkannya kepada orang yang menjemput narkoba jenis sabu dan extasi;



- Bahwa benar Saksi AZWAR SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD ILYAS dan Terdakwa ARIF BUDIMAN Bin (Alm) ASNAWI adalah orang yang menjemput narkoba jenis sabu dan extasi dari Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib di Jalan Kampung Desa Pelalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur sebanyak 4 Goni yang didalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Kemasan Teh Cina Merk CHINESE PIN WEI warna hijau dan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan Kemasan Teh Cina Merk GUANYINGWANG warna hijau dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extasi (MDMA) warna merah jambu serta 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extasi (MDMA) warna hijau yang dibungkus dengan plastik warna bening; menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova warna putih dengan Nomor Polisi. : BK 1055 RN dan yang mengendarai adalah Saksi AZWAR SAPUTRA Bin (Alm) MUHAMMAD ILYAS sedangkan Terdakwa ARIF BUDIMAN Bin (Alm) ASNAWI duduk disebelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Aceh pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 Wib, sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan Nurusalam Kabupaten Aceh Timur dan ada 1 (satu) orang lain yang ditangkap selain saksi yaitu saksi AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS Namun di tanggal yang sama pada pukul 02.40 Wib ada 1 (satu) orang lagi yang ditangkap yaitu saksi LUKMAN BIN M. KASIM di Jalan Banda Aceh Medan Kota Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur. Sedangkan 2 (dua) orang lagi yaitu saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan saksi. NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN di tangkap oleh petugas sekira pukul 03.30 wib di Jalan Banda Aceh Medan di Jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan Peurelak Barat Kabupaten Aceh



Timur, dan saksi mengetahuinya setelah saksi LUKMAN BIN M. KASIM, saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN diamankan dan dibawa ke Polda Aceh.

– Bahwa benar Barang bukti yang disita oleh Petugas pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa :

- a) 4 (empat) Karung Goni warna putih yang didalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau dan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau, dan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening dan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi (MDMA) warna hijau yang dibungkus plastic bening;
- b) 1 (satu) Unit mobil merk TOYOTA INNOVA, warna putih dengan No. Pol. : BK 1055 RN;
- c) 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna biru dengan No. SIM 082273110962 dan no Imei 35770110431467;
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan no SIM 081260102313 dan no Imei 862384047351783;
- e) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna putih dengan no SIM 082272322872 dan no Imei 860418042660228.

– Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD NUR dan sdr IBRAHIM WAHED (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, sekira pukul 02.00 Wib di Desa Peulalu Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur. Adapun cara Terdakwa dan Saksi AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS memperoleh sabu tersebut yaitu dengan cara saksi MUHAMMAD NUR menjemput Terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor HONDA Beat warna merah di depan Masjid Raya Simpang Ulim selanjutnya Terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA langsung mengikuti saksi MUHAMMAD NUR menuju ke Daerah Desa Peulalu Kab. Aceh Timur, setelah Terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA tiba didesa tersebut sekira pukul 02.00 Wib datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa 2



(dua) karung goni berwarna putih dan langsung memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam mobil Merk TOYOTA INNOVA no. pol BK 1055 RN warna putih yang Terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA tumpangi melalui pintu sebelah kiri belakang yang saksi AZWAR SAPUTRA buka kemudian Terdakwa dan Saksi AZWAR SAPUTRA kembali menuju Medan;

- Bahwa peran Terdakwa dan saksi AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS dalam perkara ini adalah yang membawa narkotika sabu atas suruhan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, dan keuntungan Saksi AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS dan Terdakwa peroleh apabila narkotika jenis sabu berhasil dibawa dan Terdakwa tidak ditangkap, saksi AZWAR SAPUTRA Bin MUHAMMAD ILYAS diberikan uang sebesar Rp. 72.800.000.-(tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) demikian juga dengan terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp. 72.800.000.-(tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ( a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
- 1 (satu) Unit Bot Jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
- 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BK 1055 RN
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671
- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783
- 1 (satu) Unit hanphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA
- 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- a) Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh MOH. ALI ROSID, SE. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (empat) buah karung goni warna putih yang di berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina merek CHINESE PIN WEI dan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China GUANYINGWANG dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA warna merah jambu yang dibungkus plastik bening dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (Ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil penimbangan yaitu :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merek Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium.
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium.
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboratorium.
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboratorium.

- b) Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

*Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan) gram;
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan) gram.

berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :

1. Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti C dan D mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 Wib , Saksi LUKMAN BIN M KASIM yang rumahnya beralamat di Desa Pondok Pabrik Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa, ditelepon oleh NURKHALIS ( DPO) yang memberitahukan bahwa akan ada kerjaan malam ini untuk Saksi LUKMAN BIN M KASIM ( mengantarkan shabu dan ektasi);
- Bahwa setelah itu, dihari yang sama yaitu Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 16.05 Wib, Saksi LUKMAN BIN M KASIM menelepon Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS untuk memberitahukan kemungkinan ada kerjaan (mengantarkan shabu) pada besok hari yaitu Kamis tanggal 29 Oktober 2020;

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, sekira pukul 21.00 Wib NURKHALIS (DPO) kembali menelepon Saksi LUKMAN BIN M KASIM untuk memastikan pekerjaan (mengantarkan shabu dan ektasi) malam tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wib Saksi LUKMAN BIN M KASIM kembali menelepon Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS untuk memastikan pekerjaan (mengantarkan shabu dan ektasi) malam tersebut dan menyuruh Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS untuk mencari nomor hp baru dan memerintahkan untuk menyewa mobil rental, dan selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan malam ini ada kerjaan dan kemudian Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS langsung menuju kerumah Terdakwa di jalan Malikul Adil No. 32 Kp. Mutia Kecamatan. Langsa Kota Kota Langsa;
- Bahwa sekira pukul 21.20 Wib Saksi LUKMAN BIN M KASIM menelepon Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA yang sedang berada dirumahnya berada di Desa Paya Bujuk Kecamatan Langsa Kota Langsa dan memberitahukan bahwa malam ini ada kerjaan (mengantarkan shabu dan ektasi) dan memerintahkan kepada Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA untuk mencari nomor hp baru dan mobil untuk bekerja. Bahwa pada saat Saksi LUKMAN BIN M KASIM menelepon Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN memang sedang berada dirumah Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, dan kemudian Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA langsung memberitahukan kepada Saksi Nazaruddin Bin Syambudiman perihal informasi dari Saksi LUKMAN BIN M KASIM bahwa akan ada kerja malam ini (mengantarkan shabu dan ektasi);
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.00 Wib Saksi LUKMAN BIN M KASIM menelepon Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan meminta kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS untuk berkumpul di Kafe Kausar yang beralamat di Langsa Lama Kota Langsa, dan selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa langsung menuju ke Kafe Kausar tersebut menggunakan mobil Toyota Innova warna putih nomor polisi BK 1055 RN dan setiba disana sudah ada Saksi LUKMAN BIN M KASIM yang datang ke Kafe Kausar tersebut menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi BK 1407 EM serta Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN yang datang ke Kafe Kausar tersebut menggunakan mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA;



- Bahwa selanjutnya di Kafe Kausar, Saksi LUKMAN BIN M KASIM meminta nomor hp baru tersebut kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, dan kemudian Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menyerahkan nomor tersebut kepada Saksi LUKMAN BIN M KASIM dan Saksi LUKMAN BIN M KASIM mengatakan kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS bahwa nanti akan ada orang yang menelepon SAKSI AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS untuk memberitahukan lokasi dimana Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS akan mengambil Narkotika jenis shabu dan ektasi tersebut;
- Bahwa di Kafe tersebut juga Saksi LUKMAN BIN M KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Terdakwa, SAKSI KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN juga membicarakan teknis kerja dalam penjemputan dan pengantaran narkotika jenis shabu dan ektasi tersebut yang rencana akan diantarkan ke Kota Medan;
- Bahwa peran Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa adalah menjemput narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN kemudian sabu dan ekstasi akan dibawa ke Kota Medan
- Bahwa peran dan tugas Saksi LUKMAN BIN M KASIM adalah sebagai orang yang mengatur dan menerima tugas langsung dari pemilik sabu dan ekstasi. Terdakwa memberi tugas kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN untuk menjemput dan membawa sabu dan ekstasi ke Kota Medan. Saksi LUKMAN BIN M KASIM juga yang memberikan tugas kepada Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna hitam Nomor Polisi BK 1541 SA untuk mengontrol jalan dari razia Petugas pada saat Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa menjemput dan membawa sabu dan ekstasi tersebut hingga sampai ke Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib pada saat Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS pulang ke rumah, di pertengahan jalan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (yang kemudian diketahui nama orang tersebut Muhammad Nur) dan orang tersebut menanyakan dimana posisi Saksi dan menanyakan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menggunakan mobil apa dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS mengatakan bahwa menggunakan mobil Toyota Innova warna putih dan



sekarang sedang berada di Langsa. Orang tersebut mengatakan agar Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS segera datang ke depan Mesjid Simpang Raya Ulim selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS langsung berangkat menuju Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.35 wib Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menelepon Saksi LUKMAN BIN M KASIM dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS memberitahukan bahwa orang yang akan menyerahkan narkotika tersebut sudah menelepon dan meminta Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS pergi ke depan Mesjid Simpang Ulim dan sekarang sudah dalam perjalanan dan selanjutnya Saksi LUKMAN BIN M KASIM segera ke Simpang Ulim untuk mengontrol jalan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih nomor polisi BK 1407 EM;
- Bahwa kemudian sekira pukul 00.40 Wib Saksi LUKMAN BIN M KASIM menelepon Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA untuk memerintahkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN untuk segera menuju Simpang Ulim untuk mengontrol jalan dan apabila ada Razia Petugas agar segera memberitahukan kepada Saksi LUKMAN BIN M KASIM dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, dan setelah itu Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam Nomor Polisi BK 1541 SA langsung menuju ke arah Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan pada saat Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN tiba di Simpang Ulim, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA memutar balik arah mobil ke arah Kota Langsa dengan jalan pelan – pelan sambil menunggu Saksi LUKMAN BIN M KASIM dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa yang berada dibelakang dan bila nanti sudah bertemu dengan mobil yang Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN tumpang baru jalan secara bersama – sama hingga ke Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa telah tiba di depan Mesjid Simpang Ulim dan telah menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, dikarenakan orang yang meminta Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS datang ke depan

*Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



Mesjid Simpang Ulim belum juga muncul, kemudian Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menelepon Saksi LUKMAN BIN M KASIM untuk memberitahukan perihal tersebut dan kemudian atas persetujuan Saksi LUKMAN BIN M KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menelepon kembali orang tersebut dan memberitahukan bahwa Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS sudah menunggu di depan Mesjid Simpang Ulim dan orang tersebut mengatakan akan datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dan akan membunyikan klakson sebanyak satu kali dan meminta Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS segera mengikutinya;

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 01.45 wib datang orang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan membunyikan klakson sebanyak satu kali kemudian Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa langsung mengikuti orang tersebut menuju Desa yang tidak Saksi ketahui nama desanya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib setelah tiba didesa tersebut datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor masing-masing dengan membawa 2 (dua) buah karung goni warna putih dan langsung memasukkan 4 (empat) buah karung goni warna putih tersebut kedalam mobil melalui pintu tengah sebelah kiri yang Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS buka dan 4 (empat) buah karung goni warna putih tersebut diletakkan di atas jok bagian tengah kemudian Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa langsung menuju ke Kota Langsa
- Bahwa kemudian dalam perjalanan menuju Kota Langsa sekira pukul pukul 02.20 wib Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS menelepon Saksi LUKMAN BIN M KASIM dan memberitahukan bahwa 4 (empat) buah karung goni warna putih yang berisikan narkoba sudah Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS terima dan sekarang sedang keluar dari Desa tersebut dan menuju Langsa dan pada saat Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa tiba di Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam, Saksi LUKMAN BIN M KASIM dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM miliknya melewati mobil Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN yang Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS gunakan bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi RIZKY JAFRISMAN dan Saksi YASIR KHALID adalah Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkorba Kepolisian Daerah Aceh telah mendapatkan informasi dari informan bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 akan ada kedatangan Narkotika jenis shabu dan ektasi dari jalur laut Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib, Saksi RIZKY JAFRISMAN dan rekan-rekan Kepolisian lainnya melihat ada 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna putih masuk ke Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan Mobil tersebut nampak mencurigakan. Selanjutnya Saksi RIZKY JAFRISMAN dan rekan-rekan Kepolisian lainnya menunggu hingga Mobil tersebut keluar dari Desa Peulalu Kecamatan. Simpang Ulim Kabupaten. Aceh Timur kemudian sekira pukul 02.15 wib, Mobil Toyota Innova warna putih tersebut keluar dari Desa Peulalu Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur menuju ke arah Medan. Saksi RIZKY JAFRISMAN dan rekan-rekan Kepolisian lainnya kemudian melakukan pengejaran Mobil dan sekira pukul 02.30 wib di jalan Banda Aceh Medan Desa Bagok Kecamatan. Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Saksi dan rekan Saksi RIZKY JAFRISMAN berhasil menghadang Mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di jalan Medan – Banda Aceh tepatnya Desa Bagok, Kecamatan Nurussalam , Kabupaten Aceh Timur , mobil yang Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa dihadang oleh mobil Fortuner yang berisi pihak Kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa;
- Bahwa di dalam mobil yang ditumpangi oleh Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pin Wei warna hijau, 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Guanyinwang warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening dari atas Jok bagian tengah Mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN;

*Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di dalam penangkapan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dan ektasi tersebut, 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI putih;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan penangkapan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa, pada pukul 02.40 Wib petugas dari kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi LUKMAN BIN M KASIM di jalan Medan – Banda Aceh, tepatnya di Simpang Lampu Merah Kota Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dan dari penangkapan Saksi LUKMAN BIN M KASIM telah disita berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM 1 (satu) unit hp samsung Android A-71 warna hitam dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan penangkapan Saksi LUKMAN BIN M KASIM pada pukul 03.30 Wib petugas dari kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN di Jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dan dari hasil penangkapan tersebut, telah disita berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam nomor polisi BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit hp samsung Android A-7 warna hitam
- Bahwa selanjutnya Saksi LUKMAN BIN M KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Terdakwa, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dibawa ke Polsek Nurussalam oleh Petugas Kepolisian dan kemudian dipindahkan ke Polres Aceh Timur oleh Petugas Kepolisian, sesampainya di Polres Aceh Timur tersebut, juga telah ada Sdr Muhammad Nur, Sdr Ibrahim Bin Waled dan Sdr Hamdani Bin Jamin yaitu orang-orang yang menyerahkan Narkotika jenis shabu dan ektasi tersebut kepada Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi LUKMAN BIN M KASIM akan menerima imbalan untuk menjemput dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut apabila berhasil di antarkan kepada orang yang akan menerimanya di Kota Medan.

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*) untuk tiap tiap bungkus narkoba jenis sabu dan totalnya Rp. 324.000.000 (*tiga ratus dua puluh empat juta rupiah*) dan Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) untuk tiap tiap bungkus ekstasi dan totalnya Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 364.000.000 (*tiga ratus enam puluh empat juta rupiah*) dan uang tersebut akan dibagi rata sebesar Rp. 72.800.000 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*);

- Bahwa Narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut adalah milik dari Nurkhalis (DPO) yang berdomisili di Malaysia dan Saksi LUKMAN BIN M KASIM menerima tugas dari NURKHALIS (DPO) untuk menjemput Narkoba tersebut dan membawanya ke Kota Medan untuk diserahkan kepada orang yang menerima sabu tersebut;
- Bahwa Saksi LUKMAN BIN M KASIM sudah sering menerima pekerjaan mengantar Narkoba jenis shabu dari NURKHALIS (DPO);
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara *a quo*, Saksi LUKMAN BIN M KASIM sudah pernah 6 (enam) kali mengantarkan Narkoba Jenis Shabu milik Sdr Nurkhalis (DPO);
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara *a quo*, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS sudah pernah 4 (empat) kali mengantarkan Narkoba Jenis Shabu milik Sdr Nurkhalis (DPO);
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara *a quo*, Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkoba Jenis Shabu milik Sdr Nurkhalis (DPO);
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara *a quo*, Saksi NAZARUDIN BIN SYAMBUDIMAN sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali mengantarkan Narkoba Jenis Shabu milik Sdr Nurkhalis (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh MOH. ALI ROSID, SE. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
  - (empat) buah karung goni warna putih yang di berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina merek CHINESE PIN WEI dan 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China GUANYINGWANG dan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA



warna merah jambu yang dibungkus plastik bening dan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (Ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil penimbangan yaitu :

- a) 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merek Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium;
  - b) 11 (satu) sebelas bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium;
  - c) 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboratorium;
  - d) 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboratorium.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :
- a) 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
  - b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
  - c) 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan) gram;



d) 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan) gram.

berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :

- 1) Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Barang bukti C dan D mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apa yang di pertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan dan sikap Majelis Hakim atas tuntutan pidana Penuntut Umum maupun pembelaan/ pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan tertulis Terdakwa, oleh karenanya terhadap pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan dalam tuntutan maupun pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dikemukakan dalam pembelaan, tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, Kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Kedua melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI di persidangan menerangkan tentang identitasnya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun yang termuat dalam BAP penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

*Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa telah menerima pekerjaan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM untuk menjemput dan mengantarkan Paket Narkotika Jenis Shabu dan Ektasi untuk diserahkan kepada seseorang di daerah Kota Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan bersama-sama dengan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS sebagai orang yang menjemput narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN kemudian sabu dan ekstasi akan dibawa ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas uraian kejadian tindak pidana tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau orang yang dibolehkan secara aturan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur kedua “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



**Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa Unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*notoir feiten notorious*) Pasal 184 Ayat (2) KUHAP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 Wib Saksi LUKMAN BIN M. KASIM ditawarkan pekerjaan untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu dan Ektasi oleh Nurkhalis (DPO) yang akan dilakukan pada besok malam, selanjutnya Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menghubungi Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan juga menghubungi Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan mengatakan akan ada kerjaan tersebut, selanjutnya Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS juga memberitahu kepada Terdakwa atas pekerjaan tersebut dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan atas persetujuan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM juga mengajak Terdakwa untuk ikut serta di dalam pekerjaan tersebut, sedangkan Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA juga telah memberitahu kepada Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dan atas persetujuan dari Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, maka Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN juga ikut serta di dalam pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi LUKMAN BIN M. KASIM bersama-sama dengan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Terdakwa, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN berkumpul di Kafe Kausar di Kota Langsa dan membicarakan teknis pekerjaan penjemputan dan pengantaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa beserta Saksi Azwar, Saksi Lukman, Saksi Khairul, Saksi Nazaruddin di dalam melakukan menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ektasi tersebut masing-masing menggunakan mobil yaitu Saksi LUKMAN BIN M. KASIM menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM sedangkan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan Terdakwa menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam nomor polisi BK 1541 SA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, Terdakwa dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS yang sebelumnya telah ditugaskan oleh Saksi LUKMAN BIN M. KASIM untuk melakukan penjemputan di sebuah desa di daerah Simpang Ulim telah menerima 4 buah karung goni yang berisikan Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS melakukan penjemputan Narkotika tersebut, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN bertugas menjaga mengontrol jalan di sekitaran jalan yang akan dilalui untuk proses penjemputan dan pengantaran Narkotika tersebut dari Razia polisi atau hal-hal yang mencurigakan dan segera memberitahu kepada Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS jika ada Razia Polisi atau hal-hal yang mencurigakan tersebut, sedangkan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM berperan juga sebagai orang yang mengatur bagaimana teknis penjemputan dan juga ikut serta menjaga mengontrol keadaan jalan disepertaran jalan yang akan dilalui di dalam proses penjemputan Narkotika dan juga pengantaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang menerima pekerjaan dari pemilik yaitu Nurkhalis (DPO) melalui Saksi LUKMAN BIN M. KASIM dan mendapatkan tugas sebagai orang yang akan mengambil atau menjemput narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN kemudian sabu dan ekstasi akan dibawa ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa dan Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS selesai menjemput Narkotika tersebut, dan disaat perjalanan menuju Kota Medan yaitu Kota di tempat Narkotika tersebut akan diserahkan, tepatnya di daerah Jalan Medan-Banda Aceh tepatnya Desa Bagok, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, mobil yang digunakan Terdakwa dan Saksi Azwar dihadang oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman, dan kemudian dilakukan penangkapan dan di dalam mobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah karung goni warna putih yang di dalamnya berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pin Wei warna hijau, 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Guanyinwang

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



warna hijau, 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening dari atas Jok bagian tengah Mobil dan selanjutnya dari penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut, 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi BK 1055 RN, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone merek Redmi warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek REDMI putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa dan Saksi Azwar ditangkap, kemudian Petugas Kepolisian juga ikut menangkap Saksi LUKMAN BIN M. KASIM di jalan Medan – Banda Aceh, tepatnya di Simpang Lampu Merah Kota Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dan dari penangkapan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM telah disita berupa 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM 1 (satu) unit hp samsung Android A-71 warna hitam dan 1 (satu) unit hp samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Saksi LUKMAN BIN M. KASIM ditangkap Petugas Kepolisian juga ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN di Jembatan Peureulak Desa Beusa Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, dan dari hasil penangkapan tersebut, telah disita berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna Hitam nomor polisi BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit hp samsung Android A-7 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh MOH. ALI ROSID, SE. telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- (empat) buah karung goni warna putih yang di berisikan 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina merek CHINESE PIN WEI dan 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan teh China GUANYINGWANG dan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA warna merah jambu yang dibungkus plastik bening dan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (Ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil penimbangan yaitu :
  - a) 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merek Chinese Pin Wei dengan berat



Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium;

- b) 11 (satu) sebelas bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium;
- c) 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboratorium;
- d) 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboratorium.

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,.M.Si. terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
- c) 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan) gram;
- d) 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan) gram.

berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik LUKMAN BIN M. KASIM, KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, NAZARUDDIN



BIN SYAMBUDIMAN, ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI, AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, IBRAHIM BIN WAHED, HAMDANI BIN JAMIN dan MUHAMMAD NUR BIN RAMLI adalah :

- 1) Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti C dan D mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menerima imbalan untuk menjemput dan mengantarkan sabu dan ekstasi tersebut apabila berhasil di antarkan kepada orang yang akan menerimanya di Kota Medan, diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk tiap tiap bungkus narkotika jenis sabu dan totalnya Rp. 324.000.000 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiap tiap bungkus ekstasi dan totalnya Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut akan dibagi rata bersama-sama dengan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM Saksi AZWAR SAPUTRA BIN MUHAMMAD ILYAS, , Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA serta Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Terdakwa telah secara nyata dan sadar melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi **menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan** dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menjuctokan Pasal 55 ayat (1) KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengenai kedudukan peran dari perbuatan terdakwa yang telah dibuktikan pada unsur sebelumnya di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya merupakan penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga mensyaratkan adanya pelaku 2 orang atau lebih, setiap pelaku mempunyai peranan dapat sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana itu ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius (1995: 218) yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah secara lengkap memenuhi semua unsur delik dan bekerja sama dengan orang lain untuk mewujudkan delik”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Moeljatno (1979: 50) bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” adalah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dikarenakan bersifat alternative maka salah satu saja dari perbuatan unsur terbukti maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA, dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN telah secara nyata dan sadar melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu 125.285,7 gram dengan rincian 83.285,7 Gram Narkotika jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 44.000 gram Narkotika jenis Ektasi yang mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan i (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur ketiga dalam putusan ini;

*Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta untuk melakukan tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman dimana Terdakwa memohon agar tidak dijatuhi pidana maksimal dengan hukuman mati dan mohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana mati dan apakah terhadap tuntutan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN berperan sebagai orang perantara dalam penjemputan dan penyerahan narkotika jenis Sabu dan Ektasi kepada pihak pembeli nya yang berada di Kota Medan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pemilik dari narkotika tersebut adalah sdr Nurkhalis yang saat ini berada di Negara Malaysia dan masuk kedalam Daftar Pencarian Orang dan sampai saat ini masih belum diketemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan para saksi tersebut diatas, dijanjikan akan mendapatkan upah keuntungan atas pengambilan dan

*Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Narkotika tersebut sebesar Rp. 364.000.000 (*tiga ratus enam puluh empat juta rupiah*) dan akan dibagi secara merata untuk kelima nya sehingga masing-masing dari Terdakwa, Saksi LUKMAN BIN M. KASIM, Saksi AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS, Saksi KHAIRUL MUARIS BIN M. YAHYA dan Saksi NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN akan mendapatkan sebesar Rp. 72.800.000 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah*) untuk setiap orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti narkotika sebagaimana yang dibuktikan oleh Penuntut Umum adalah milik dari Sdr Nurkhalis yang saat ini masih di dalam Daftar pencarian orang dan Majelis Hakim berkeyakinan sebagai pelaku utama dan yang pantas disebut sebagai Otak Pelaku adalah sdr Nurkhalis itu sendiri, sedangkan Terdakwa dan ke 4 (empat) saksi lainnya tersebut adalah orang yang bekerja dengan sdr Nurkhalis atas perintahnya dan di janjikan akan mendapatkan upah yang cukup besar untuk keberhasilan penjemputan dan pengantaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana narkotika, tetapi juga keadilan bagi Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa saat ini arah pembaharuan hukum pidana telah mengalami perubahan kearah keadilan restorative (restorative justice) seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak lagi cenderung menekankan aspek balas dendam (retributive justice);

Menimbang, bahwa hukuman mati akan menimbulkan penderitaan mendalam yang akan dialami oleh keluarga korban akibat eksekusi, bahwa

*Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami oleh korban sendiri (terpidana) melainkan juga akan dialami oleh keluarga korban (co-victims), bahwa penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan mulai shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidak mampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan dan penegasan realitas baru mereka;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia hukuman mati diatur secara tegas dalam Pasal 10 KUHP, demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dengan jelas dan tegas dicantumkan, oleh karena itu hukuman mati masih dapat diterapkan sampai saat ini, bahkan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945. Hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni Hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh Pengadilan, akan tetapi dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan dengan secara sadar sebagai kurir atau orang yang membantu sebagai perantara dengan harapan mendapatkan upah atas pekerjaan sebesar Rp. 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan berguna membantu perekonomian keluarga Terdakwa, sedangkan pelaku utama di dalam peredaran narkotika ini adalah Nurkhalis (DPO) sebagai pemilik Narkotika, yang menurut Majelis Hakim sdr Nurkhalis tersebut berperan sebagai otak utama atau pelaku utama yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi psikologis seorang manusia, yang memiliki kehidupan ekonomi yang tidak baik atau buruk sehingga kurang dapat memenuhi kebutuhan dasar di dalam menjalani kehidupan dan dihubungkan dengan maraknya tawaran pekerjaan sebagai kurir/ pengambil narkotika dengan upah yang sangat besar, tentunya adanya dorongan bagi seorang manusia dalam kondisi tersebut untuk mendapatkan biaya demi memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun dengan cara yang dilarang oleh hukum, dan hal tersebut bukanlah semata-mata dapat dijadikan alasan pembenar seorang manusia untuk dapat melakukan kejahatan tindak pidana, akan tetapi hal tersebut perlu dan patut lah dipertimbangan mengenai latar

*Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan dorongan seseorang untuk melakukan kejahatan tindak pidana, dikarenakan setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim haruslah memenuhi segala aspek, baik aspek kepastian hukum, aspek sosiologis, aspek sosial, aspek kepentingan bangsa dan negara, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa hukuman mati merupakan pidana paling berat di Indonesia, untuk itu pidana ini seharusnya dijatuhkan pada mereka yang terbukti bersalah dan perannya paling besar atau pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Terhadap hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah otak dari peristiwa pidana ini. Sehingga Aparat Penegak Hukum patut mencari otak pelaku dari tindak pidana narkoba ini agar tidak ada lagi Terdakwa-Terdakwa yang serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya dan pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan lagi serta bersifat preventif bagi masyarakat lainnya, melalui pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, diharapkan keseimbangan dalam masyarakat yang rusak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat pulih kembali dan Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek aspek berat/ringannya kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut pidana mati dirasakan cukup berat dan belum mencerminkan asas keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim bertepatan hati tidaklah sependapat dengan penuntut umum terkait penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa dan Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, disamping dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan jika orang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, disamping itu tidak bisa dijatuhi pidana lain kecuali pencabutan hak tertentu,

*Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP NOKIA Warna Hitam No SIM 082277301526;
- 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No SIM 082384294397;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
- 1 (satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327.
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna hitam dengan No. SIM Card 082160102313 dan NO IMEI 862384047351783
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI warna putih dengan No. SIM Card 082272322872 dan NO IMEI 8604418042660228
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam nomor Sim CARD 081241882203
- 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No. SIM dengan Imei n357736105325409
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh Cina merek Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram.
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the Cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram.

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 1 (satu) unit Bot jenis Dompeng.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA BEAT warna Merah.
- 1 (satu) unit mobil HONDA JAZZ warna hitam No Pol BK 1541 SA
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA INNOVA warna putih dengan Nomor Polisi BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM.

Didalam persidangan, Penuntut umum mengajukan agar barang bukti tersebut dapat digunakan di dalam perkara lain dalam hal kepentingan pembuktian dalam penuntutan, yaitu perkara dengan nomor register 29/Pid.Sus/2021/PN. Idi atas nama Terdakwa AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS dan dengan dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan di dalam perkara nomor 29/Pid.Sus/2021/PN. Idi atas nama Terdakwa AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Jumlah Narkotika jenis Shabu yang diambil Terdakwa sangat besar;
- Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum;

#### **Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

*Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa bagi Terdakwa yang akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF BUDIMAN BIN ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan tindak pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana di dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit HP NOKIA warna Hitam No SIM 082277301526;
  - 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No Sim 082384294397;
  - 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
  - 1 (satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327;
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No IMEI 357701104315671
  - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783
  - 1 (satu) Unit Handphone merek REDMI warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan No IMEI 8604418042660228;
  - 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam nomor SIM Card 081241882203

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.



- 1(satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No. SIM dengan IMEI n357736105325409
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245.
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985.
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merek Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram.
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir.
- 1 (satu) unit Bot jenis Dompok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol BK 1055 RN.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No. Pol BK 1047 EM;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa AZWAR SAPUTRA BIN M. ILYAS;**

5. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh Apri Yanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Khalid, A.Md., S.H., M.H., dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Megawati, S.H, Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh M. Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dto,**

Khalid, A.Md., S.H., M.H.

**Dto,**

Apri Yanti, S.H, M.H

**Dto,**

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

**Dto,**

Megawati, S.H

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2021/PN Idi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)